

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak didefinisikan sebagai asset bangsa yang merupakan generasi penerus, memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik (Sitompul, 2015). Sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara (Sitompul, 2015). Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya, apabila anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, anak tersebut bisa dikatakan sebagai terlantar. Status terlantar tidak hanya disebabkan oleh kehilangan salah satu atau kedua orang tua, tetapi juga mencakup situasi di mana hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan yang layak, serta akses pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi. Hal ini dapat terjadi akibat kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau bahkan kesengajaan orang tua (Suyanto, 2013: 227).

Berdasarkan data nasional yang dikutip dari setiap jurnal, jumlah anak di Indonesia berumur 0-19 tahun baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 85.674.305 jiwa. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 67.368 orang. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.378 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan

data dari International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa terdapat sekitar 1,5 juta anak-anak di Indonesia yang bekerja. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial memperkirakan bahwa terdapat sekitar 4 juta anak jalanan dan 600.000 anak dengan disabilitas di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mencatat jumlah anak usia 0-19 tahun di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 adalah 16.142.222 jiwa. Jumlah ini merupakan 33,45% dari total penduduk Provinsi Jawa Barat yang sebesar 48.274.162 jiwa. Kasus anak terlantar di Provinsi Jawa Barat, dalam satu tahun terakhir tercatat 148.902 anak terlantar, dengan Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu dari sepuluh daerah dengan jumlah anak terlantar terbanyak, yaitu sebanyak 2.239 anak. Sedangkan kasus kekerasan pada anak memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Barat pada tahun 2020 adalah 1.186 kasus, menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA). Data ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, tercatat bahwa angka pernikahan dini di provinsi Jawa Barat adalah sebesar 11,48%. Artinya, terdapat sekitar 11,48% anak perempuan di Jawa Barat yang menikah di bawah usia 18 tahun. Tidak ada data spesifik mengenai jumlah anak jalanan di Jawa Barat pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, jumlah anak jalanan di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.605 anak (dikuti dari <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-berdasarkan-kelurahan-di-kecamatan-bandung-kulon-kota-bandung>).

Salah satu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi penerima manfaat anak khususnya anak terlantar adalah Rumah Panti Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung. RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung ini merupakan salah satu lembaga perlindungan anak milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang keberadaannya merupakan respon pemerintah dalam menangani masalah anak terlantar di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data yang ada pada Rumah Panti Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Bandung, berikut jumlah data anak asuh berdasarkan status sosial tahun 2025, jumlah total anak asuh yang berada di RPSAA Ciumbuleuit Bandung berjumlah 80 anak, anak yatim berjumlah 14 orang, piatu berjumlah 6 orang, yatim piatu berjumlah 3 orang, sedangkan yang berstatus dhuafa berjumlah 57 orang.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Pasal 6 mengenai ketentuan umum, dinyatakan bahwa "anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya tidak terpenuhi secara layak.", pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2), menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan (Bagong Suyanto, 2013). Perlindungan hukum ini berperan penting dalam menjamin keberadaan dan hak-hak anak (Kamil, 2008). Untuk memastikan terpenuhinya

kebutuhan dasar anak-anak ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah.

Salah satu upaya untuk memberikan pengasuhan dan perhatian kepada anak-anak dalam kondisi tersebut adalah dengan menempatkan mereka di panti asuhan. Panti asuhan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak melalui pendidikan, pengasuhan, bimbingan, dan pemberian keterampilan, sebagaimana peran yang biasanya dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Panti asuhan menjadi tempat bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat merasakan kenyamanan serta kehangatan yang menyerupai suasana keluarga. Sehingga pada saat mereka ditempatkan pada panti asuhan, mereka harus melakukan adaptasi sosial yang baru untuk dapat menjalani kehidupan sehari-harinya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di panti asuhan.

Salah satu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi penerima manfaat anak khususnya anak terlantar adalah Rumah Panti Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung. RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung ini merupakan salah satu lembaga perlindungan anak milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang keberadaannya merupakan respon pemerintah dalam menangani masalah anak terlantar di Provinsi Jawa Barat. RPSAA Ciumbuleuit Bandung umumnya menyediakan berbagai pelayanan untuk anak-anak yang tinggal di panti. Pelayanan ini bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan perlindungan, serta membantu tumbuh kembang mereka secara optimal. Beberapa pelayanan yang disediakan oleh RPSAA Ciumbuleuit Bandung seperti: perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar; pengasuhan dan pendampingan; pendidikan; kegiatan rekreasi dan pengembangan diri; pendampingan psikososial; dan pembinaan agama.

Adaptasi sosial merupakan sebagai interaksi yang terus menerus dilakukan dengan orang lain atau lingkungan sekitar dengan mematuhi norma-norma atau peraturan sosial kemasyarakatan (Hurlock, 2010:118). Adaptasi sosial sangat penting bagi anak terlantar yang berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, karena hal ini berperan besar dalam mendukung proses rehabilitasi dan keberhasilan mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Jika kemampuan ini tidak berkembang dengan baik, anak dapat menghadapi berbagai masalah, seperti kesulitan dalam mencari penampilan nyata anak, penyesuaian diri anak terhadap berbagai kelompok, sikap sosial anak, dan kepuasan pribadi anak, (Hurlock, 2010: 118). Sehingga adaptasi sangat penting bagi anak yang baru menjalani hidup di panti maupun anak yang telah usai menjalani hidup di panti, guna sebagai bekal anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya dan dapat berfungsi secara sosial.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Youri Alkayyis dkk. (2021) tentang Penyesuaian Diri Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki hasil penyesuaian diri anak asuh terhadap lingkungan alamiah menunjukkan kategori tinggi, penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial menunjukkan kategori rendah karena masih banyak anak asuh yang tidak memiliki

hubungan baik dengan anak asuh lainnya, pembina dan pegawai/staf. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin Soga (2018) tentang Penyesuaian Diri Anak Asuh di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit Bandung Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa anak asuh di RPSSA sudah dapat melakukan penyesuaian diri namun belum optimal. Hal ini diketahui adanya hubungan diri pribadi anak asuh, sosial, dan lingkungan yang kurang harmonis yang disebabkan oleh adaptasi sosial anak di jalanan maupun keluarga lalu pindah ke panti sosial, sehingga menghambat adanya proses adaptasi sosial pada anak yang tinggal di RPSSA.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar memberikan gambaran secara empiris dan dapat menggali lebih mendalam terkait Adaptasi Sosial Anak Asuh di Rumah Panti Sosial Anak Asuh Ciumbuleuit, dan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung untuk perbaikan program-program layanan perlindungan anak asuh.

1.2 Perumusan Masalah

Anak-anak sebagai aset bangsa yang memerlukan perlindungan, seringkali terabaikan hak-haknya akibat berbagai faktor seperti ketidaktahuan atau ketidakmampuan orang tua, yang berujung pada status terlantar. Data nasional menunjukkan tingginya angka anak terlantar, kasus kekerasan, pernikahan dini, dan anak jalanan di Indonesia. Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, juga memiliki angka anak terlantar dan kasus kekerasan yang signifikan. Rumah Panti Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Bandung, sebagai lembaga perlindungan anak di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,

menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. Dengan 80 anak asuh yang terdiri dari berbagai status sosial, panti asuhan ini menyediakan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan perlindungan, serta membantu tumbuh kembang mereka. Adaptasi sosial menjadi kunci bagi anak-anak ini untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai adaptasi sosial anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung, mengingat pentingnya hal tersebut dalam mendukung proses rehabilitasi dan keberhasilan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Adaptasi Sosial Anak Asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung?”. Dengan sub-sub pertanyaan rumusan masalah, seperti:

1. Bagaimana penampilan nyata anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung?
2. Bagaimana penyesuaian diri anak asuh terhadap kelompok anak di RPSAA Ciumbuleuit Bandung?
3. Bagaimana sikap sosial anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung?
4. Bagaimana kepuasan pribadi anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait:

1. Penampilan nyata anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung.
2. Penyesuaian diri anak asuh terhadap berbagai kelompok anak di RPSAA Ciumbuleuit Bandung.

3. Sikap sosial anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung.
4. Kepuasan pribadi anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini memberikan manfaat, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terkait dengan konsep pekerjaan sosial dengan anak, terutama terakait dengan konsep adaptasi sosial anak asuh yang ada di RPSAA Ciumbuleuit Bandung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna untuk:

- 1) Memberikan manfaat praktis dalam memahami dan mempelajari lebih mendalam tentang peran pekerja sosial dengan adaptasi sosial anak asuh dalam memberikan pelayanan.
- 2) Memberikan manfaat dalam pengembangan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang konsep yang mendasari penelitian dan kerangka pikir penelitian

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, data, teknik pengumpulan data, dan sumber data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.